

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP
PEJABAT YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NO. 213/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMMAD REZA ARDI
18.840.0219**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/11/24

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP
PEJABAT YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NO. 213/PID.SUS/2019/PN.MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**MUHAMMAD REZA ARDI
188400219**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/11/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Pejabat Yang Sah (Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Nama : Muhammad Reza Ardi

NPM : 188400219

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZA ARDI
NPM : 188400219
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Pejabat Yang Sah (Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 10 Januari 2024
Yang menyatakan:



(MUHAMMAD REZA ARDI)
188400219

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEJABAT YANG SAH
(Studi Putusan No. 213/Pid.sus/2019/PN.Mdn)
MUHAMMAD REZA ARDI
18.840.0219**

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, serta bagaimana analisis hukum putusan hakim berdasarkan studi putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai landasan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik: Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Analisis Hukum Putusan Hakim Berdasarkan Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn: Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 No.Reg.Perkara :PDM-131/Ep.2/01/2019 sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah.

**Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, ,
Media Sosial, Pejabat Yang Sah.**

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF DEFENSE
THROUGH SOCIAL MEDIA AGAINST LEGITIMATE OFFICIALS**

(Decision Study No. 213/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

MUHAMMAD REZA ARDI

18.840.0219

Crimes of defamation through misuse of information technology are increasingly being committed. The type and mode of crime itself continues to grow. On the other hand, the success rate of disclosing criminal defamation using information technology is still very low. This is of course very worrying for the community at large. The loss caused by this crime was not small. The formulation of the problem that will be studied in this study is as follows: how are the legal rules governing criminal acts of defamation, and how is the legal analysis of judge's decisions based on the study of decisions No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. In conducting this research, the authors use a type of normative legal research as a basis. Normative legal research is defined as research on statutory rules, both from the point of view of statutory hierarchies (vertical) and the relationship of statutory harmony (horizontal). Legal rules governing criminal acts of defamation: In Indonesia's positive law, defamation is regulated by the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Act (ITE). These two laws regulate matters that are categorized as defamation. Legal Analysis of Judge's Decision Based on Decision Study No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn: Based on the Letter of Charge from the Public Prosecutor dated 4 April 2019 No.Reg.Case :PDM-131/ Ep.2/01/2019 as follows: (1) Declare the defendant MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK was found guilty of committing the crime of "Intentionally and without rights distributing and/or transmitting and/or making Electronic information and/or Electronic Documents accessible which contain insults and/or defamation of officials who carry out their duties legitimate.


Keywords: *Juridical Review, Crime, Defamation, , Social Media, Legitimate Officials.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 18 Februari 1999 dari Bapak Ardanil dan Ibu T munawara. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara.

Pada tahun 2011 Penulis lulus dari SD Negeri 060930. Penulis tahun 2011 penulis terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 6 Medan , pada tahun 2014 penulis lulus. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 5 Medan , pada tahun 2017 penulis lulus dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmad dan HidayahNya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Pejabat Yang Sah (Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan agar penulisan skripsi ini jauh lebih baik.

6. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH., MH Selaku Ka.Bidang Kependanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. maswandi, SH. MHum sebagai Ketua dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Kedua Orantua Saya yang selalu mendukung dalam dukungan materil dan imateril.
10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa

Medan, 10 Januari 2024



(Muhammad Reza Ardi)
188400219

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Hipotesis Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	12
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Yang Sah	17
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	20
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1. Waktu Penelitian	27
3.1.2. Tempat Penelitian.....	27
3.2. Metodologi Penelitian	27
3.2.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2.2. Jenis Data	29
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.4. Analisis Data	30
IV. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	32
4.1.1 Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	32
4.1.2. Hasil Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	33
4.1.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	42
4.1.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	50
4.2. Analisis Hukum Putusan Hakim Berdasarkan Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn.....	54
4.2.1 Nilai Pembuktian Dalam Putusan No. 213/Pid.Sus/ 2019/Pn.Mdn	55
4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan	62

4.2.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Berdasarkan Studi Putusan No. 213/Pid. Sus/2019/Pn.Mdn	67
V. BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹ Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Para penulis barat menafsirkan istilah *zoon politicon* tersebut sebagai *social being* atau makhluk sosial.² Ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum tentunya tidaklah menjadi masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa akan membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaharuan pranata yang ada, termasuk fungsi hukum dan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bangsa. Jika dikaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif ke dalam perubahan-perubahan sosial, hukum tidak lagi dituntut untuk berperan menjadi perekam kebiasaan-kebiasaan juga telah dibentuk dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, tetapi hukum diharapkan berperan menjadi pengungkapan yang tepat dari kekuatan-kekuatan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal.1

²Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 41

³Sudradjat Basar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hal. 2

baru yang timbul juga hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan baru.⁴

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.⁵ Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi Tindak Pidana menjadi dua kelompok yaitu yang disebutnya: Kejahatan (seperti termuat dalam buku II dari Pasal 104 s.d. 488) dan Pelanggaran (seperti termuat dalam buku III dari Pasal 489 s.d. 569). Mengapa KUHP mengadakan pembagian atas Kejahatan dan Pelanggaran itu.⁷ Kejahatan adalah masalah sosial, bukan sekedar masalah sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pencegahan kejahatan harus menggunakan ide dan kemampuan dari masyarakat pada cakupan yang luas. Perencanaan komunitas, arsitektur, aksi lingkungan, advokasi para pemuda, perencanaan keamanan, pendidikan, dan pelatihan teknis adalah diantaranya yang termasuk dalam sistem dan non-sistem kegiatan ini. Semuanya mempunyai potensi yang berdampak pada tingkat kejahatan dan ketakutan dari kejahatan.⁸

⁴Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 33

⁵Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 3

⁶Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012), hal. 3

⁷Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 17

⁸Steven P Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*, (Jakarta: Anderson Publishing, 2013), hal. 17

Kejahatan juga dapat ditinjau dari sudut tertentu merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya.⁹

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit.¹⁰

Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*).

Salah satu kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi adalah rekayasa dengan berbagai modus kejahatan yang disengaja sehingga berakibat kerugian pada seseorang baik materil dan immateril. pencemaran nama baik seseorang dapat dioprasikan menggunakan

⁹Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10

¹⁰Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adl Vol. 9 No. 1, (Januari 2016), hal. 59

sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik seseorang atau instansi, seperti kasus penghinaan, penuduhan korban yang sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial.¹¹

Perkembangan di bidang teknologi memungkinkan keterhubungan sosial manusia dalam bentuk baru. Dengan teknologi, setiap orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Dunia konvensional telah berubah menjadi dunia digital yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Proses komunikasi digital ini membuat hubungan sosial masyarakat semakin efektif dan efisien untuk dilakukan. Berbagai pembaruan model komunikasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada penggunanya. Keadaan tersebut tidak disadari telah membuka lebar ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pelopor pengguna media informasi teknologi elektronik untuk mempromosikan demokrasi. Banyak suara masyarakat di internet atau media sosial yang turut mewarnai kehidupan reformasi di negara Indonesia.¹²

Suara-suara perubahan terhadap sistem tata pemerintahan mudah tersebar dengan keterbukaan publik di dunia maya. Batas-batas privasi yang sebelumnya hanya menjadi urusan individu dapat tersebar menjadi urusan publik, sehingga banyak timbul permasalahan yang sebenarnya dilatar belakangi bukan karena ada niat secara langsung kepada orang lain untuk mencemarkan nama baik atau

¹¹*Ibid.*

¹²Yogi Prasetyo, *Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4. (Desember 2021), hal. 503

menghina, tetapi keterbukaan publik tersebut dapat dipersepsikan salah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijerat hukum.¹³

Di Indonesia, pengaturan mengenai penghinaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua, bab XVI, Pasal 310 hingga Pasal 320 dan juga Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dunia maya yakni Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang membahas tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang diberi jika terjadi pelanggaran.¹⁴

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*).¹⁵

Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak

¹³*Ibid*

¹⁴Alvina Khusnul Khotimah, *Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 11 Issue (Maret, 2022). hal. 286

¹⁵Saepul Rochman, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam*, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 19 Nomor 1 (Juli, 2021) hal. 33

sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun kewenangan mempidana seseorang merupakan kewenangan pengadilan yang diatur dengan berbagai Undang-Undang. Salah satunya adalah tentang doktrin kebebasan hakim.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul., **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Pejabat Yang Sah (Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap pejabat yang sah?

¹⁶*Ibid.*

2. Bagaimana analisis hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap pejabat yang sah berdasarkan studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)?

1.3. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap pejabat yang sah
2. Untuk mengetahui analisis hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap pejabat yang sah berdasarkan studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

1.4. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah dibutuhkan jawaban sementara atas permasalahan yang akan dikaji berdasarkan data sementara yang akan dijadikan bahan penelitian, sehingga penulis dapat mengemukakan jawaban-jawaban yang penulis temukan berdasarkan data-data itu dan memiliki petunjuk-petunjuk untuk memecahkan masalah tersebut.

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya.¹⁷ Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.¹⁸

Penulis memberikan hipotesis atas permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

¹⁷M. Zaki, *Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, (Maret 2021). hal. 116

¹⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 58

1. Pencemaran nama baik dalam penelitian ini akan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Analisis hukum putusan hakim berdasarkan studi Putusan No. 213/Pid.Sus/ 2019/Pn.Mdn: Menyatakan terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Dapat mengetahui analisis hukum putusan hakim dalam putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam

¹⁹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama 2017), hal. 35

²⁰*Ibid.*

perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut: Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.²¹

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²² Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal diatas, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana pencurian. Beda lagi jika Pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 tentang penipuan. Jika tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur Pasal 378 tersebut, berarti dia telah melakukan tindak pidana penipuan. Sederhananya, semua perbuatan, baik itu pencurian maupun perbuatan lain sudah diatur dalam Undang-Undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur Pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.²³

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:²⁴

1. Wirjono Projodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
2. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 67

²²Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005), hal. 113

²³Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hal. 6

²⁴Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 67

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar tersebut.

3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
4. Simon dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah *Een Strafbargestelde, onrechtmatige, mitschuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbar person*. Terjemahan bebasnya: perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
5. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵
6. Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁶

Apabila diperhatikan defenisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai

²⁵Isnu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 35

²⁶Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 3

suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undang-Undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Adapun jenis pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. *Hukuman pokok yang terdiri hukuman mati dan hukuman penjara serta hukuman kurungan dan hukuman denda.*
2. *Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.*

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang

²⁷Asmah, *Op., Cit.* hal. 68

akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri.²⁸

Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan

²⁸Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol. III/No. 4 (Agustus November 2014), hal. 113

khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif:

1. Perbuatan:
 - a. Mendistribusikan;
 - b. Mentransmisikan;
 - c. Membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum:
 - a. tanpa hak; serta
3. Objeknya:
 - a. Informasi elektronik dan/atau;
 - b. Dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang

²⁹*Ibid*

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.³⁰

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

1. Menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1)
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

³⁰*Ibid*

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.³¹

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah. pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut

³¹*Ibid*

diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Pengertian penghinaan dapat ditelusuri dari kata menghina yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).³²

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Yang Sah

Ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun kelembagaan negara. Istilah tersebut, antara lain penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah. Istilah penyelenggara negara digunakan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

³²*Ibid*

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Istilah pejabat publik digunakan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³³

Istilah pejabat negara terdapat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Istilah pejabat negara dan pejabat pemerintahan secara bersama-sama terdapat di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sementara istilah pejabat daerah terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi jabatan akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban seseorang yang menduduki jabatan tersebut. Penggunaan istilah yang berbeda di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan menimbulkan permasalahan apabila peruntukannya jelas dan tepat. Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan terkait dengan klasifikasi jabatan-jabatan tersebut. Masih terdapat beberapa ketidaksepakatan mengenai siapa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, misalnya hakim ad hoc, anggota DPRD, kepala daerah, dan beberapa komisioner.³⁴

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jabatan adalah:

1. Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;
2. Fungsi;
3. Dinas; jawatan:

Fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur); negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan

³³Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, (November 2016), hal. 145

³⁴*Ibid*

dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan; rangkap, dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro; struktural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur.

Sementara pengertian pejabat adalah:

1. Pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan);
2. Kantor; markas; jawatan; hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; negara, orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara; penerangan, orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; pers, petugas pada suatu instansi yang menangani urusan pers.

Dengan mengutip beberapa pendapat ahli, Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian pejabat menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah pejabat disalin antara lain menjadi *ambtdrager*, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, propinsi, kotapraja, dan sebagainya). Selanjutnya, dengan mengutip E. Utrecht diungkapkan bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut hukum

publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut pejabat yaitu manusia atau badan, dengan kata lain disebut pemangku jabatan. Dengan perantaraan pejabat maka jabatan dapat melaksanakan kewajibannya.³⁵

2.4. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

2.4.1. Defenisi Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hal. 2

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran

³⁷*Ibid*

formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³⁸

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*): Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar Undang-Undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan Undang-Undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar Undang-Undang.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*): Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*): Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian

³⁸Izinesia, "Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana," <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, (Dikutip 05 Januari 2023, 19.30.WIB)

conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁹

4. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*): Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Apabila melihat 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutuskan perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan

³⁹*Ibid*

bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).⁴⁰

2.4.2. Defenisi Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴¹

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi: Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli: Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Doni Budiono, “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia”, <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, (Dikutip 05 Januari 2023, 19.50.WIB)

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Surat: Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk: Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa: Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa diatur dalam : a. Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. b. Pemeriksaan terdakwa : Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.⁴²



⁴²*Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu penelitian

NO	Laporan Kegiatan	BULAN/TAHUN/2023/2024																		
		Juni				Agustus				September				Desember				Februari		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Penyusunan Proposal	V	V	V	V	V														
2.	Seminar Proposal						V													
3.	Perbaikan Proposal							V												
4.	Penelitian								V											
5.	Penulisan Skripsi									V	V									
6.	Bimbingan Skripsi										V	V	V	V						
7.	Seminar Hasil															V				
8.	Pebaikan Seminar Hasil																V	V	V	
9.	Meja Hijau																			

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri medan pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena penelitian ini mengacu kepada putusan pengadilan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan bulan september 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai landasan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai

penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁴⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁶ Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.⁴⁷ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.⁴⁸

⁴³Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 83

⁴⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: P.T Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 118

⁴⁵Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 118

⁴⁶Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016). hal. 21

⁴⁷Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 1

⁴⁸Donal Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 50

Sedangkan Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan *justifikasi* preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.⁵⁰ Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kajian ini bersifat deskriptif.⁵¹

3.2.2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai landasan atau kepastakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari berbagai bahan utama seperti buku-buku dan putusan-putusan.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan bahan hukum

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010), hal. 6

⁵⁰Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 36

⁵¹Achmad Ali, *Op., Cit.* hal. 2

sekunder yang bersumber dari Aturan perundang-undangan, skripsi, jurnal dan makalah.

c. Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan internet.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yakni studi lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian dengan hakim pengadilan negeri medan.

3.3 Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.⁵² Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan

⁵²Elisabeth Nurhaini, *Op., Cit.* hal. 146

statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁵³



⁵³Ediwarman, *Op., Cit.* hal. 87-88

BAB V

SIMPULAN

A.Simpulan

1. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Pencemaran nama baik menjadi kasus yang semakin banyak terjadi saat ini. Akses internet dan sosial media yang semakin mudah dijangkau, serta kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab membuat pencemaran nama baik makin lumrah ditemukan. Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Analisis hukum putusan hakim berdasarkan studi Putusan No. 213/Pid.Sus/ 2019/Pn.Mdn:Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 No.Reg.Perkara :PDM-131/Ep.2/01/2019 sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang

menjalankan tugasnya yang sah” melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan: Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa kesalahan yang dianggap telah terbukti. Di samping itu adanya alat bukti menurut Undang-Undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B.Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang mengenai aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, khusus nya dalam RKUHP yang baru disahkan bulan desember 2022, sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Dalam memberikan pertimbangan hakim juga harus melihat fakta-fakta di persidangan dan tidak hanya berpatokan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa melainkan mencari dan menggali kebenaran yang ada, sehingga memberikan putusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Ali Achmad, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali Imron, 2019. *Hukum Pembuktian*, Tangerang: Unpam Press.
- Albert Donald, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Amiruddin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Asmah, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Basar Sudradjat, 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi Adami, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman, 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fajar Mukti, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi Ismu, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Irsan Koesparmono, 2005. *Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Mertokusumo Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Muhammad Rizaldi, 2015, *Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet*, Jakarta: (MAPPI - FHUI).
- Saleh Wantjik, 2016. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Steven P Lab, 2013. *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*, Jakarta: Anderson Publishing.
- Moeljatno, 2009. *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh.Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulang-an Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhaini Elisabeth, 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers.
- Tampubolon Boris, 2019. *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wahyuni Fitri, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

b. Peraturan Pemerintah, Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Jurnal

- Awawangi Reydi Vridell, 2014. *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov.

- Anna Rahmania Ramadhan, *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal IUS | Vol III | Nomor 9 | Desember 2015.
- Fidelis P Simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020.
- Junaidi Muhammad, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Budimas (Issn: 2715-8926), Vol. 02, No. 02, 2020.
- Khusnul Khotimah Alvina, *Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 11 Issue 3, 2022.
- M. Hantoro Novianto, 2016. *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, November.
- Prasetyo Yogi, 2021. *Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4. Desember.
- Rajab Achmadudin, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 463 – 472.
- Richard Elyas Christian Sirait, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik* (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK), PATIK: Jurnal Hukum, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020.
- Rochman Saepul, 2021. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum Volum 19 Nomor 1 Juli.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial*, LIKHITAPRAJNA.

Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1.

Tri Endah Panuntun, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2015.

Verdinan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Zainal Asrianto, 2016. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adl Vol. 9 No. 1, Januari.

Zaki. M *Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, (16 Maret 2021).

d. Internet

Doni Budiono, *Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, diakses melalui <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, pada pukul 19.50.Wib.

<http://www.referensimakalah.com/2012/08pengertian-hipotesis-dalam-penelitian.html>, diakses pada tanggal 29 april 2020, diakses pada pukul 21.00 Wib.

Issha harruma, *Undang-Undang yang Mengatur Pencemaran Nama Baik*, diakses melalui:<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>, diakses pada tanggal 18 November 2022, pada pukul 20.00.Wib.

Izinesia, [Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana](https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktiandalamhukum-pidana/), diakses melalui:<https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktiandalamhukum-pidana/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, pada pukul 19.30.Wib.

Lampiran 1

Putusan Nomor213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

PUTUSAN

Nomor213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut\ dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MHD. SIDDIK PERMANA RITONGA Als SIDIK.**
Tempat lahir : Aek Kanopan.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /12 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IX Sidorukun Kel. Klumpang Kebun Kec. Hampanan Perak Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 5 Februari 2019.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Parningotan Harahap, S.H., dan Roymond P. Sinaga, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Utara (LBH FERARI SUMUT)" berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 328 Ruko Lt. 3, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2010/PN Mdn tanggal 1 Februari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 No.Reg. Perkara PDM-131/Ep.2/01/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah" melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 aya (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun; dikurung selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsideir (tiga) Bulan kurungan:
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan Sim Card 085359668822.
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dengan imei 1: 356329070425924 dan imei 2: 356329070735926 denga Sim Card 081253444426;
 - 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit mouse,
 - 1 (satu) unit keyboard;
 - 2 (dua) buah flash disk.

Halaman 2

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- 7 (tujuh) lembar hasil screenshot berita media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam perkara a quo;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, terhadap Tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MHD SIDDIK PERMANA RITONGA AIS SIDIK**, pada awal bulan Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Dusun IX Sidorukun Kel. Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang

Halaman 3

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN Mdn

mengadili perkara ini "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terdakwa membuat dan memiliki media online dengan website sidikritonga.wordpress.com dengan menggunakan media elektronik handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan simcard 085359668822 dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan searching melalui google dan aplikasi handphone xiami yang terdakwa miliki dengan kata kunci DOMAIN GRATIS kemudian muncullah berbagai pilihan, salah satunya website Wordpress.com dan terdakwa masuk kedalam website Wordpress.com dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran untuk membuat website, ada beberapa kolom yang harus terdakwa isi yaitu:

- Nama :SIDIK RITONGA
- Alamat email :Sidik.ritonga@gmail.com
- No handphone : 081253444426
- Nama domain :sidikritonga.wordpress.com. setelah itu terdakwa memilih tema atau mengupload gambar-gambar yang terdakwa inginkan untuk tampil di website terdakwa dan terdakwa mengelola akun domain website yang terdakwa sudah daftarkan.

dan adapun postingan yang sudah terdakwa publikasikan dalam website sidikritonga.wordpress.com yaitu:

- Pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul **KPK telah geledah 15 lokasi terkait kasus bupati Cirebon.**
- Pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan judul **KPK-MACC Terus Perkuat kerja sama berantas korupsi.**
- Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan judul **POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE- SUMATERA UTARA** dengan kalimat antara lain:
 - Laporan terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara;
 - Mengupload foto KOMBES TOGA HABINSARAN PANJAITAN dan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING dengan tulisan Laporan Korupsi

Halaman 4
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun postingan yang terjadwal untuk terpublikasikan secara otomatis di media online website sidikritonga.wordpress.com yaitu:

- Terjadwal tanggal 30 Nopember 2018 dengan Judul POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE-SUMATERA UTARA.
- Terjadwal tanggal 30 Januari 2019 dengan judul MODUS OPERANDI KEJAHATAN AKBP DONI SAPUTRA SEMBIRING,DKK

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Theo Candra Tarumta, saksi Cheryl E. Silaban dan saksi Tri Shafwan Andry,SH (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) sedang melakukan patroli cyber di Polda Sumut melihat adanya blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan ur<https://aldikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul "Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara", beberapa saat kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan yang juga sedang membuka dan melihat blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan mencatut nama dan foto saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan berdampingan dengan AKBP Doni Satria Sembiring dengan berita "Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara" menghubungi saksi Theo Candra Tarumta yang sedang bertugas patrol cyber di Polda Sumut, selanjutnya dengan menggunakan alat khusus di Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone yang ada di blog Wordpress atas nama terdakwa tersebut, kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan membuat surat kuasa kepada saksi Thoe Candra Tarumta untuk membuat laporan ke Polda Sumut atas berita yang memuat dan mencatut nama saksi Toga Habinsaran Panjaitan yang dibuat oleh terdakwa di media online <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa yang mencemarkan nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan atas kalimat-kalimat sebagai berikut:

Halaman 5

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Modus Operandi Kejahatan Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan terkuak sejak timbulnya laporan korupsi yang di laporkan a.n Siddik Ritonga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemkab Deli Serdang, sebagai Terlapor tindak pidana Korupsi dalam hal ini adalah Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing selaku Kepala Dinas PU & PR Deli Serdang. Laporan yang diajukan tertanggal 04 September 2017 sejak jabatan Ka. Sub Dit III Tipikor Polda Sumut diduduki oleh AKBP Putu Yudha Prawira, laporan tersebut terkait pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan di beberapa Kecamatan Daerah Deli Serdang.

Setelah AKBP Doni Satria Sembiring menjabat sebagai Ka. Sub Dit III Tipikor Polda Sumut menggantikan AKBP Putu Yudha Prawira awal bulan Januari 2018, AKBP Doni Satria Sembiring mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Nomor K/117/1/2018/Ditreskrimsus tertanggal 30 Januari 2018 menjelaskan;

Pihak Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan Koordinasi kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemkab. Deli Serdang;

Sehubungan hasil Koordinasi tersebut bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sedang di lapangan mendampingi Tim Badan Pemeriksa Keuangan sehingga Penyelidik menunggu menunggu kegiatan tersebut selesai;

Selanjutnya Penyidik dan bersama-sama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap objek yang di laporkan oleh saudara dan mengumpulkan dokumen kegiatan terkait kegiatan tersebut;

Namun saat Pelapor menanyakan lanjutan atas terbitan SP2HP tersebut kepada ex. Ka. Sub Dit III Tipikor, alangkah mirisnya keterangan AKBP Doni Satria Sembiring yang mengatakan.....

Bahwa Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan memiliki hubungan dekat terhadap Terlapor Korupsi Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab.Deli Serdang.keterangan lebih lanjut di sampaikan oleh AKBP Doni Sartria Sembiring, Maka laporan Nomor:

Halaman 6
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

K/117//2018/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2018 Tidak bisa kami Proses Sesuai ketentuan Hukum yang berlaku."

Saat Pelapor mengkonfirmasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, bahwa Kapolri. Tito Karnavian tidak bisa berbuat apa-apa setelah di beritahukan adanya keterlibatan pimpinan utama Ditreskrimsus Polda Sumut (Kombes Pol. Toga Habinsaran Panjaitan) dengan Terlapor Korupsi Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing, DIDUGA Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian berhati-hati dengan saudara Trimedya Panjaitan itu (Fraksi PDI-P Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Hingga kini sejumlah kasus Korupsi di Mapolda Sumut pada satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus tidak di proses sesuai Hukum yang berlaku, bahkan sejumlah laporan yang sudah diajukan Pelapor a.n Siddik Ritonga tidak di terbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), karena ada intervensi oleh Kombes Pol. Toga Habinsaran Panjaitan (ex. Ditreskrimsus Polda Sumut). Akibatnya, para Terlapor Korupsi Se-Sumatera Utara Tidak Mendapat Kepastian Hukum "*Due Process Of Law*".

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi;

Bukti permulaan yang cukup di anggap telah ada apabila telah di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang di ucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Sesuai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyatakan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang;


1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Halaman 7
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn


Untuk menjamin kepastian Hukum para Terlapor Korupsi (gurita) Se-Sumatera Utara, diminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk bersikap netral demi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana Korupsi tanpa Intervensi dari pihak manapun.

Salam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa kalimat-kalimat tersebut dituangkan terdakwa dalam bentuk blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan urhttps://sidikritonga.wordpress.com sebagai berikut:



Halaman 8
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn



Halaman 9
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Bahwa terdakwa membuat tulisan di <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa karena menurut terdakwa adanya intervensi dari pernyataan Kasubdit Tipikor AKBP DONI SATRIA SEMBIRING dan adanya intervensi oleh Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan (ex. Ditreskrimsus Polda Sumut) dengan maksud agar laporan korupsi yang diajukan terdakwa ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S.M.Pd bahwa kalimat-kalimat dalam artikel blog Wordpress berita media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> ada mengandung pengertian atau unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara, khususnya Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan; ada unsur mempermalukan pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara, khususnya Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan karena a) mengandung tuduhan, yaitu menuduh Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan terlibat dalam pembiaran laporan; b) arah tuduhannya jelas kepada pihak Kepolisian daerah Sumatra Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan; c) menjelekkan Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan; d) bersumber langsung dari artikel blog Wordpress berita media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang ditulis oleh Mhd. Siddik Permana Ritonga; dan d) disebarluaskan secara luas melalui media online yang dapat diakses oleh khalayak ramai atau warganet yang memanfaatkan jejaring internet.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT yang dilakukan oleh berita online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada **Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 316 KUHP** karena menuliskan kalimat "**POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE-SUMATERA UTARA.**" bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik itu memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dalam hal ini penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini memiliki pengertian ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum.

Halaman 10
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 316 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CHERYL E. SILABAN, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya blog Wordpress media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang telah membuat berita yang tidak benar atau pencemaran nama baik KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN saat menjadi Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul berita "POLDA SUMUT BEKING KORUPTOR SE-SUMATERA UTARA; Bahwa saksi kenal dengan KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN yang pernah menjabat sebagai Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut, Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi melihat dan membaca berita media online dengan nama terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib, dimana pada saat itu saksi berada di Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa pemilik dari blog Wordpress media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik dari blog Wordpress dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> adalah terdakwa dimana setelah melakukan pemeriksaan registrasi blog Wordpress tersebut yaitu: Nama pemilik: SIDIK RITONGA Alamat email: sidik.ritonga@gmail.com.

Halaman 11
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Nomor handphone:081253444426, Nama domain: sidikritonga .wordpress.com;

- Bahwa saksi menggunakan alat khusus di Subdit II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone yang ada di dalam blog Wordpress tersebut ditemukan milik terdakwa;
- Bahwa secara terperinci url dari berita yang mencatat nama dan foto Kombes Toga Habinsaran Panjaitan tersebut adalah <https://sidikritonga.wordpress.com/2018/11/13/polda-sumatera-utara-becking-koruptor-seluruh-sumatera-utara> dengan judul berita tersebut adalah "POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SE SUMATERA UTARA" yang isinya Terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan terdakwa juga mengupload foto Kombes Toga Habinsaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring dengan tulisan Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa selain nama kombes pol drs. Toga habinsaran panjaitan telah merasakan pencemaran nama baik, ada lembaga yang telah diberitakan di dalam blog Wordpress tersebut yaitu POLDA SUMUT;
- Bahwa dengan adanya pemberitaan dari blog wordpress berita media online dengan terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut, nama baik Kombes Toga Habinsaran Panjaitan telah dicemarkan atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan dengan teliti dan benar 1 (satu) eksemplar hasil screenshot blog wordpress berita media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang telah mencatat nama Kombes Toga Habinsaran Panjaitan dan melakukan pencemaran nama baiknya serta nama baik institusi Polri Polda Sumut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi TRI SHAFWAN ANDRY, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;

Halaman 12
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa:
- Bahwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan adanya blog Wordpress media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang telah membuat berita yang tidak benar atau pencemaran nama baik KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN saat menjadi Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul berita "POLDA SUMUT BEKING KORUPTOR SE-SUMATERA UTARA;
- Bahwa saksi kenal dengan KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN yang pernah menjabat sebagai Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut, Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi melihat dan membaca berita media online dengan nama terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib, dimana pada saat itu saksi berada di Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa benar pemilik dari blog Wordpress media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik dari blog Wordpress dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> adalah terdakwa dimana setelah melakukan pemeriksaan registrasi blog Wordpress tersebut yaitu: Nama pemilik: SIDIK RITONGA Alamat email: sidik.ritonga@gmail.com Nomor handphone : 081253444426, Nama domain : sidikritonga.wordpress.com;
- Bahwa saksi menggunakan alat khusus di Subdit II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone yang ada di dalam blog Wordpress tersebut ditemukan milik terdakwa;
- Bahwa secara terperinci url dari berita yang mencatut nama dan foto Kombes Toga Habinsaran Panjaitan tersebut adalah <https://sidikritonga.wordpress.com/2018/11/13/polda-sumatera-utara-becking-koruptor-seluruh-sumatera-utara> dengan judul berita tersebut adalah "POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SE – SUMATERA UTARA" yang isinya Terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti

Halaman 13
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan terdakwa juga mengupload foto Kombes Toga Habinsaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring dengan tulisan Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa selain nama kombes pol drs. Toga habinsaran panjaitan telah merasakan pencemaran nama baik, ada lembaga yang telah diberitakan di dalam blog Wordpress tersebut yaitu POLDA SUMUT;
- Bahwa dengan adanya pemberitaan dari blog wordpress berita media online dengan nama terdakwa <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut, nama baik Kombes Toga dengan Habinsaran Panjaitan telah dicemarkan atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan dengan teliti dan benar 1 (satu) eksemplar hasil screenshot blog wordpress berita media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang telah mencatat nama Kombes Toga Habinsaran Panjaitan dan melakukan pencemaran nama baiknya serta nama baik institusi Polri Polda Sumut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi TOGA HABINSARAN PANJAITAN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan adanya blog Wordpress media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa yang telah membuat berita yang tidak benar atau pencemaran nama baik saksi dimana mencatat nama dan foto saksi yang berdampingan dengan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING pada saat saksi menjadi Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul berita "POLDA SUMUT BEKING KORUPTOR SE-SUMATERA UTARA;
- Bahwa secara terperinci url dari berita yang mencatat nama dan foto KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN tersebut adalah

Halaman 14
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

<https://sidikritonga.wordpress.com/2018/11/13/polda-sumatera-utara-becking-koruptor-seluruh-sumatera-utara> dengan judul berita tersebut adalah "POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SE – SUMATERA UTARA" yang isinya terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan terdakwa juga mengupload foto saksi dan AKBP Doni Satria Sembiring dengan tulisan Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya saksi memberi kuasa kepada anggota saksi atas nama Theo candra Tarumta untuk membuat laporan polisi dan saksi juga membuat surat pengaduan;
- Bahwa saksi melihat dan membaca berita media online tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dimana pada saat itu saksi berada di Kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa yang pertama sekali melihat dan membaca blog wordpress media online tersebut adalah Theo Chandra Tarumta, Cheryl E. Silaban dan Tri Shafwan Andry, S.H.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari anggota bahwa ada berita online yang dibuat terdakwa bahwa saksi membeking kasus korupsi di Deli Serdang selanjutnya saksi membuat Surat Kuasa kepada Theo Chandra Tarumta untuk membuat Laporan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari blog wordpress berita media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut;
- Bahwa dengan terperinci url dari berita yang mencatut nama dan foto saksi tersebut adalah <https://sidikritonga.wordpress.com/2018/11/13/polda-sumatera-utara-becking-koruptor-seluruh-sumatera-utara> dengan judul berita tersebut adalah "POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SE SUMATERA UTARA";
- Bahwa pemberitaan dari blog wordpress berita media online dengan nama terdakwa dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> tersebut, saksi merasa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik saksi dan nama institusi Polda Sumut dimana telah menuliskan atau menyebarkan informasi melalui media online tersebut bahwa saksi telah

Halaman 15
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing, dengan menuduh saksi secara langsung telah melakukan intervensi kasus Korupsi pada Ditreskrimsus Polda Sumut dan mencemarkan nama baik Polda Sumut sebagai "Becking Koruptor Se-Sumatera Utara:

- Bahwa sebelumnya terdakwa selalu menemui saksi untuk menanyakan perkembangan laporan yang dibuat oleh terdakwa ke Dit Reskrimsus Polda Sumut dan saksi menerangkan kasus tersebut masih dalam tahap lidik dan saksi mengarahkan terdakwa untuk menanyakan kepada anggota saksi yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sangat dirugikan karena nama baik saksi menjadi tercemar dan terhina dengan adanya pemberitaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menolak keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd., tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum maka Penuntut Umum mohon untuk dibacakannya dan oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan maka keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd., dibacakanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S., M.Pd., menerangkan :

- Bahwa Ahli dimintai keterangannya atas permintaan keterangan Ahli oleh Penyidik Subdit II Cyber Crime Polda Sumut dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentranmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang;
- Sebagai ahli dilengkapi surat perintah tugas dan diambil Sumpah dan memberikan keterangan;
- Jabatan Ahli terakhir Tahun 2018 sebagai coordinator Uji Kemahiran berbahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan keahlian dalam persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan maksud yang terkandung dalam kalimat yang diberitakan di media online <https://sidikritonga.wordpress.com> pada intinya adalah Mhd Siddik Permana Ritonga Als Sidik menyampaikan kepada warganet bahwa:
 - a. Poldasu melindungi para Koruptor di Sumut;

Halaman 16

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- b. Mhd Siddik Ritonga telah melaporkan Ir.Donald Pangondian Lumban Tobing selaku Kepala Dinas PU & PR Deli Serdang ke Poldasu atas tindak pidana Korupsi;
 - c. Poldasu tidak menindaklanjuti Laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Mhd.Siddik Ritonga;
 - d. Ir Donald Pangondian Lumban Tobing selaku Kepala Dinas PU & PR Deli Serdang terlapor tindak pidana Korupsi tidak diproses;
 - e. Komisaris Besar Polisi Toga Habinsaran Panjaitan berperan dalam pembiaran kasus korupsi yang dilakukan oleh Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing.
- Bahwa Ali menerangkan perlu menjelaskan arti kata Penghinaan dan pencemaran nama baik dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan orang lain buruk atau rusak nama baiknya; oleh sebab itu pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik harus pula memenuhi syarat yaitu:
 - a. Mengandung tuduhan;
 - b. Arah tuduhannya jelas;
 - c. Menjelekkan orang lain;
 - d. Bersumber dari yang bersangkutan;
 - e. Disebarluaskan kepada berbagai pihak
 - Bahwa berdasarkan pengertian penghinaan/pencemaran nama baik tersebut, maka kalimat-kalimat dalam artikel blog wordpress berita media online dengan Url <https://sidikritonga.wordpress.com> ada mengandung pengertian dan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik POLDASU dan khususnya Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan.

Dengan adanya kalimat :

- a. Kalimat pada judul berita" POLDA SUMUT BEKING KORUPTOR SE SUMATERA UTARA yang memiliki pengertian bahwa Poldasu memberikan perlindungan terhadap semua orang yang telah melakukan korupsi atau penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain di Sumut.
- b. Kalimat " Adanya keterlibatan pimpinan utama Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan dengan Terlapor korupsi Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing yang memiliki pengertian bahwa adanya hubungan dekat dan sangat akrab.

Halaman 17
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- c. Kalimat Laporan yang sudah diajukan Pelapor An Siddik Ritonga tidak diterbitkan SP2HP karena adanya intervensi oleh Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan yang memiliki pengertian bahwa Laporan yang disampaikan oleh Siddik Ritonga tidak diterbitkan SP2HP oleh Kepolisian disebabkan adanya campur tangan yang dilakukan oleh Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan. Kalimat "Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezeki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku memiliki pengertian bahwa Pihak Poldasu memanfaatkan laporan korupsi untuk mencari keuntungan dengan meminta imbalan materi dari orang-orang yang telah dilaporkan dalam kasus korupsi untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- Bahwa yang ditulis dan diunggah oleh Mhd. Siddik Permana Ritonga itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas tulisan yang dibuat adalah penulisnya;
 - Bahwa Penulis artikel blog wordpress berita online dengan Uri. <https://sidikritonga.wordpress.com> adalah Mhd. Siddik Permana Ritonga, maka dialah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Siddik Permana Ritonga Als Sidik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan saksi dalam BAP dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa selalui menemui saksi Toga Habinsaran Panjaitan untuk menanyakan perkembangan laporan yang terdakwa buat yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Polda Sumut sehubungan dengan postingan media online dengan website <http://sidikritonga.wordpress.com> pada tanggal 13 Nopember 2018 yang berjudul **POLDA SUMUT "BECING KORUPTOR" SE SUMATERA UTARA** dan semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa postingan yang sudah dipublikasikan secara otomatis di media online <http://sidikritonga.wordpress.com> adalah:

Halaman 18
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- Pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan judul **KPK telah geledah 15 lokasi terkait kasus Bupati Cirebon.**
- Pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan judul **KPK-MACC terus perkuat kerja sama Berantas Korupsi.**
- Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan judul **POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE-SUMATERA UTARA.**
- Bahwa terdakwa membuat postingan yang terjadwal untuk terpublikasikan secara otomatis di media online <http://sidikritonga.wordpress.com> yaitu:
 - Terjadwal tanggal 30 Nopember 2018 dengan judul **POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE SUMATERA UTARA;**
 - Terjadwal tanggal 30 Januari 2018 dengan judul **MODUS OPERANDI KEJAHATAN AKBP DONI SARIA SEMBIRING DKK;**
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu ingat semua isi postingan pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan judul **POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE SUMATERA UTARA** yang diingat hanya beberapa kalimat antara lain sebagai berikut: Laporan terkait masalah pelaporan Tindak pidana Korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kab. Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan benar terdakwa Mengupload foto KOMBES POL Drs TOGA HABINSARAN PANJAITAN bersama dengan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING dengan tulisan laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rejeki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan media online <http://sidik.ritonga.wordpress.com> adalah Terdakwa sendiri sebagai Admin;
- BahwaTerdakwa menjelaskan maksud dan tujuan adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa Laporan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pada Dinas PUPR Kab. Deli Serdang diintervensi oleh KOMBES POL Drs TOGA HABINSARAN PANJAITAN sesuai dengan pernyataan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING selaku Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara;
- Bahwa foto dan tulisan kalimat di dalam screenshot diedit dan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun tulisan kalimat yang dibuat oleh Terdakwa adalah Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan Rejeki. Sehingga kerugian keuangan daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku

Halaman 19
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- Bahwa arti dari judul POLDA SUMUT "**BECKING KORUPTOR**" **SE SUMATERA UTARA** adalah Polda Sumut artinya singkatan dari Polda Sumatera Utara, Becking artinya melindungi, Koruptor artinya Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Se-Sumatera Utara artinya sebagian Sumatera Utara.
- Bahwa adapun barang-barang yang ada hubungannya dengan kegiatan media online <http://sidikritonga.wordpress.com> adalah sebagai berikut :1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan Sim Card 085359668822, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dengan imei 1: 356329070425924 dan imei 2: 356329070735926 dengan Sim Card 081253444426, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit mouse, 1 (satu) unit keyboard dan 2 (dua) buah flash disk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terdakwa membuat tulisan "adanya keterlibatan pimpinan utama Ditreskrimsus Polda Sumut (Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan) dengan Terlapor Korupsi Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing" adalah karena menurut pendapat terdakwa adanya intervensi dari pernyataan Kasubdit Tipikor AKBP DONI SATRIA SEMBIRIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menuliskan "Laporan yang sudah diajukan Pelapor a.n. Siddik Ritonga tidak diterbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) karena ada intervensi oleh Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan (ex. Ditreskrimsus Polda Sumut). Akibatnya, para Terlapor Korupsi Se-Sumatera Utara tidak mendapatkan kepastian Hukum "Due Process Of Law" tersebut karena pendapat terdakwa dari penjelasan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING memiliki hubungan dekat dengan Terlapor korupsi sehingga laporan yang terdakwa ajukan tidak ditindak lanjut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan Sim Card 085359668822.
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dengan imei 1: 356329070425924 dan imei 2: 356329070735926 dengan Sim Card 081253444426;
- 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit mouse,
- 1 (satu) unit keyboard.
- 2 (dua) buah flash disk

Halaman 20
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- 7 (tujuh) lembar hasil screenshot berita media online dengan urlh <https://sidikritonga.wordpress.com>.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terdakwa membuat dan memiliki media online dengan website sidikritonga.wordpress.com dengan menggunakan media elektronik handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan sim card 085359668822, setelah itu terdakwa memilih tema atau mengupload gambar-gambar yang terdakwa inginkan untuk tampil di website terdakwa dan terdakwa mengelola akun lalu terdakwa terdakwa sudah daftarkan domain website yang mempublikasikan dalam website sidikritonga.wordpress.com tersebut berita-berita diantaranya yaitu : Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan judul **POLDA SUMUT "BECKING KORUPTOR" SE- SUMATERA UTARA** dengan kalimat antara lain:
 - Terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara;
 - Mengupload foto KOMBES TOGA HABINSARAN PANJAITAN dan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING dengan tulisan Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Theo Candra Tarumta, saksi Cheryl E. Silaban dan saksi Tri Shafwan Andry,SH (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) sedang melakukan patroli cyber di Polda Sumut melihat adanya blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul

Halaman 21

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

"Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara", beberapa saat kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan yang juga sedang membuka dan melihat blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan mencatut nama dan foto saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan berdampingan dengan AKBP Doni Satria Sembiring dengan berita "Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara menghubungi saksi Theo Candra Tarumta yang sedang bertugas patrol cyber di Polda Sumut, selanjutnya dengan menggunakan alat khusus di Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone yang ada di blog Wordpress atas nama terdakwa tersebut, kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan membuat surat kuasa kepada saksi Thoe Candra Tarumta untuk membuat laporan ke Polda Sumut atas berita yang memuat dan mencatut nama saksi Toga Habinsaran Panjaitan yang dibuat oleh terdakwa di media online <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa yang mencemarkan nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan;

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas pada saat itu saksi Kombes Toga Habinsaran Panjaitan menjabat sebagai Dir. Res. Krim. Sus pada Polda Sumatera Utara. Bahwa perbuatan terdakwa ditujukan kepada saksi Kombes Drs Toga Habinsaran Panjaitan (korban) yang pada saat itu menjabat sebagai Dir Res Krimsus Polda Sumatera Utara yang menjalankan tugasnya yang sah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Tunggal melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 22

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah;
3. Dilakukan terhadap terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Mhd. Siddik Permana Ritonga Als Sidik yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah":

Halaman 23
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Menimbang, bahwa sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

1. Sarana yang dipergunakan;
2. Cara melakukan;
3. Intelektual sipelaku.

Bahwa Teori kesengajaan (*Opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht* menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
2. *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun ahli diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terdakwa membuat dan memiliki media online dengan website sidikritonga.wordpress.com dengan menggunakan media elektronik handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan simcard 085359668822, setelah itu terdakwa memilih tema atau mengupload gambar-gambar yang terdakwa inginkan untuk tampil di website terdakwa dan terdakwa mengelola akun domain website yang terdakwa sudah daftarkan lalu terdakwa mempublikasikan dalam website sidikritonga.wordpress.com tersebut berita-berita diantaranya yaitu: Pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan judul "POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR" SE-SUMATERA UTARA dengan kalimat antara lain:

- Terkait masalah laporan tindak korupsi pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tidak ditindak lanjuti oleh Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara;
- Mengupload foto KOMBES TOGA HABINSARAN PANJAITAN dan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING dengan tulisan Laporan Korupsi dijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yang

Halaman 24
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

dilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Theo Candra Tarumta, saksi Cheryl E. Silaban dan saksi Tri Shafwan Andry,SH (ketiganya anggota polisi Ditreskrimsus Polda Sumut) sedang melakukan patroli cyber di Polda Sumut melihat adanya blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan judul "Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara", beberapa saat kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan yang juga sedang membuka dan melihat blog wordpress media online dengan nama Siddik Ritonga dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> yang membuat berita tidak benar atau pencemaran nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan selaku Direktur atau pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumut dengan mencatut nama dan foto saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan berdampingan dengan AKBP Doni Satria Sembiring dengan berita "Polda Sumut beking koruptor se Sumatera Utara" menghubungi saksi Theo Candra Tarumta yang sedang bertugas patroli cyber di Polda Sumut, selanjutnya dengan menggunakan alat khusus di Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone yang ada di blog Wordpress atas nama terdakwa tersebut, kemudian saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan membuat surat kuasa kepada saksi Thoe Candra Tarumta untuk membuat laporan ke Polda Sumut atas berita yang memuat dan mencatut nama saksi Toga Habinsaran Panjaitan yang dibuat oleh terdakwa di media online <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa yang mencemarkan nama baik saksi Kombes Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan terhadap terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah":

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 25
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Transaksi Elektronik (ITE) tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, makna dari Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun ahli diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas pada saat itu saksi Kombes Toga Habinsaran Panjaitan menjabat sebagai Dir. Res.Krim.Sus pada Polda Sumatera Utara. Bahwa perbuatan terdakwa ditujukan kepada saksi Kombes Drs Toga Habinsaran Panjaitan (korban) yang pada saat itu menjabat sebagai Dir Res Krimsus Polda Sumatera Utara yang menjalankan tugasnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengacu kepada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP maka pemberatan hukuman yakni ditambah sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 316 KUHP.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 saksi korban (ic. KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN) memberi Kuasa kepada THEO CANDRA TARUMTA untuk membuat Laporan Polisi terhadap Terdakwa di POLDA SUMUT.
- Bahwa saksi korban (ic. KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN) membuat Laporan Polisi ke unit SPKT pada tanggal 16 November 2018.

Halaman 26
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- Bahwa perbuatan Saksi CHERLY E. SILABAN menggunakan alat khusus dalam melakukan pemeriksaan kepemilikan nomor handphone dan profil Terdakwa pada prinsipnya telah melanggar pasal 30 ayat (1) dan (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan hubungan persesuaian barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan IMEI: 868679026744409 dengan SIM Card 085359668822, 1 (satu) unit handphone merk Advance warna putih dengan IMEI: 356329070425924 dan IMEI 2: 366329070735926 dengan SIM Card 081253444426, 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit Mouse, 1 (satu) unit Keyboard dan 2 (dua) buah Flashdisk sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 44 UU RI No. RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE perihal bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum perkara aquo muncul dalam persidangan, Terdakwa telah mengenal saksi korban.
- Bahwa sebelum ada Laporan Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa pernah bertemu dan berkomunikasi dengan saksi korban (ic. KOMBES POL Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN) dan AKBP DONI Satria Sembiring. sehingga berdasarkan hal tersebut patutlah dinyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini dan Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini dan Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim alasan tersebut adalah tidaklah beralasan oleh karena itu alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 27

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN. Mdn

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama Kombes Pol Drs. Toga Habinsaran Panjaitan sehingga saksi merasa malu berhadapan dengan keluarga, institusi dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan Sim Card 085359668822;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dengan imei 1: 356329070425924 dan imei 2: 356329070735926 dengan Sim Card 081253444426

Halaman 28
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit mouse,
- 1 (satu) unit keyboard;
- 2 (dua) buah flash disk;
- 7 (tujuh) lembar hasil screenshot berita media online dengan [urlhttps://sidikritonga.wordpress.com](https://sidikritonga.wordpress.com).

Haruslah dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 316 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MHD. SIDDIK PERMANA RITONGA Als SIDIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan Sim Card 085359668822;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dengan imei 1: 356329070425924 dan imei 2: 356329070735926 denga Sim Card 081253444426;

Halaman 29

Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

- 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam dengan 1 (satu) unit mouse, 1 (satu) unit keyboard;
- 2 (dua) buah flash disk;
- 7 (tujuh) lembar hasil screenshot berita media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 oleh Kami : Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Sabarulina Ginting, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Martalina, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Maswarni Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, S.H.

Halaman 30
Putusan Nomor 213/Pid. Sus/2019/PN.Mdn

Lampiran 2 Surat keterangan hasil Penelitian/Riset

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 11 November 2022


SURAT KETERANGAN
W2-01/19013 /HK.02/XI/2022

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 1 November 2022, Nomor : 1453/FH/01.10/XI/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Reza Ardi
N P M : 188400219
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kependanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :
“Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah (Sudi Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Hukum


Muhammad Sharief Nasution, SH.

Lampiran 3

Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi Di Pengadilan Negeri Medan

1. Berapa Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Pernah Diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan? 2019-2022.
2. Bagaimana Penerapan Aspek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Yang Sah Dalam Memutus Perkara?
3. Bagaimana Pengaruh Hukum Mengenai Tindak Pidana Dalam Hal Pencemaran Nama Baik?
4. Apa Saja Kendala Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
5. Bagaimana Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
6. Bagaimana Pengaturam Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
7. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Hakim Berdasarkan Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn?
8. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?